

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pertimbangan hakim dalam perkara perdata putusan Nomor 215/Pdt.G/2014/PN Bekasi menurut Majelis terbukti Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi terhadap pembelian tanah yang terletak di Jl.Manunggal Rt 006 R 09 Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur seluas 6121 m² (enam ribu seratus dua puluh satu meter persegi), janji Tergugat I hanya tipu muslihat semata-mata, sehingga secara yuridis akta jual beli no. 367 yang nota bene diprakarsai Tergugat I yang sebelumnya telah menelpon penggugat agar menandatangani akta dan akan segera membayar sisa hutangnya dinilai cacat hukum.
2. Akibat hukum dari pembatalan Akta jual beli tanah oleh Pengadilan Negeri Bekasi terhadap putusan Nomor 215/Pdt.G/2014/PN Bekasi yaitu Oleh karena terbukti bahwa penerbitan Akta Jual Beli No. 367 cacat hukum dan Tergugat II tidak pernah membayar uang pembayaran Rp.1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, maka akta No. 47/2013 sebagai lanjutan dari Akta jual Beli no. 367 dinyatakan cacat hukum, tuntutan Penggugat seperti termuat dalam petitum no.3 yakni pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli addendum no.001/MTS-MTS/VIII/2012, mengingat isi perjanjian dalam addendum tersebut tidak terlaksana dan Tergugat I telah dinyatakan wanprestasi, maka pengikatan jual beli seperti termuat dalam addendum no.001/MTS-MTS/VIII/2012 dinyatakan batal.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung Dalam Pembatalan Akta Jual-Beli Tanah Dalam Putusan Nomor 215/Pdt.G/2014/PN Bekasi yakni membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara ini karena tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Dr. H. M. Hasyim tersebut harus ditolak.

B. Saran

1. Mengingat adanya perbedaan pendapat hakim dalam pertimbangannya pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi, seharusnya majelis hakim pada tingkat pertama lebih jeli lagi dalam memeriksa bukti-bukti yang ada, sehingga mampu untuk memberikan putusan yang adil bagi pihak-pihak yang bersengketa.
2. Terhadap para pihak yang bersengketa diharapkan dapat mengedepankan proses mediasi secara maksimal dalam penyelesaian perkara di pengadilan agar dapat tercapainya solusi sehingga dapat terhindar dari akibat hukum yang ditimbulkan dari proses penyelesaian sengketa yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.